



PUTUSAN

Nomor :176/B/2020/PTTUN Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1.HERMAN Y. TUWO**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Desa Suluun III, Kecamatan Suluun Tareran, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, Pekerjaan Tani;
- 2.-JUOTJE TUWO**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Desa Tumpaan, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, Pekerjaan Sopir/Pengemudi;
- 3.DEECE MARIA TUWO**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Desa Paslaten, Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
- 4.-----JEANNE MINTJE TUWO**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Kelurahan Teling Atas, Lingk. VI, Kecamatan Wanea, Kota Manado, Provinsai Sulawesi Utara, Pekerjaan Pensiunan;
- 5.MEITA NONTJE TUWO**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Desa Lopana, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
- 6.FRIDA DINA TUWO**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Kelurahan Ranotana, Kecamatan Sario, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN);

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

1. DETY LERAH, SH;
2. ADI. F. BAWAEDA, SH.,MH.LI;
3. EDEN S. TUMIWA, SH;
4. VICTOR BATUBUAJA, SH;

Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Alamat di Perum Camar Asri Blok C Nomor 007 Ranomut- Paal Dua, Manado;

"halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 176/B/2020/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Desember 2019,

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT/PEMBANDING**;

I a w a n :

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN**, Tempat Kedudukan di Jalan Trans Sulawesi, Desa Teep Trans, Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Nama : NURSALIM MASLOMAN, S.ST;
Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian
Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa
Selatan;
2. Nama : ALDHO BERGOWO S, A.Md., S.Kom;
Jabatan : Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan Kantor
Pertanahan Kabupaten Minahasa Selatan;
3. Nama : MIRNA SULISTIANINGSIH DIEN, SH;
Jabatan : Calon Analis Sengketa Pertanahan Kantor Pertanahan
Kabupaten Minahasa Selatan;

Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, Alamat pada Kantor Minahasa Selatan di Jalan Trans Sulawesi, Desa Teep Trans, Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 08/SK-71.05.600.14/I/2020, tertanggal 9 Januari 2020;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/TERBANDING**;

2. **JOUDIE ARTJE WATUNG**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Kelurahan Malalayang Dua, Lingkungan V, Kecamatan Malalayang, Kota Manado;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. FRANKLIN A. A. MONTOLALU, ST, SH.,MH;
2. FRANGKY F. MANTIRI, SH.,MH;

Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Alamat di Jalan Ch. Taulu Nomor 43, Kecamatan Sario, Kota Manado;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Januari 2020;

"halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 176/B/2020/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI/ TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 176/PEN/2020/PTTUN Mks. Tanggal 28 Agustus 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini di tingkat banding;
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 38/G/2019/PTUN.Mdo, tanggal 10 Juni 2020, yang dimohonkan banding;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 176/PEN.HS/2020/PTTUN Mks, tanggal 12 Nopember 2020, tentang Musyawarah Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Nomor 176/PEN.HS/2020/PTTUN Mks, tanggal 12 Nopember 2020, tentang Persidangan yang terbuka untuk umum untuk pembacaan putusan
- 5, Berkas perkara banding yang di dalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut dalam bundel A dan bundel B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 38/G/2019/PTUN Mdo. tanggal 10 Juni 2020, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat Tentang Kepentingan Para Penggugat.

"halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 176/B/2020/PTTUN Mks."



DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 8.358.000,00 (Delapan juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 38/G/2019/PTUN. Mdo. tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020, tanpa dihadiri oleh Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi ataupun Kuasanya;

Menimbang, bahwa telah diajukan surat permohonan banding oleh Para Penggugat/Pembanding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 38/G/2019/PTUN.Mdo, tanggal 10 Juni 2020 sesuai Akta Permohonan Banding tanggal 25 Juni 2020,;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Pihak Tergugat/Terbanding, Tergugat II Intervensi/Terbanding dengan surat pemberitahuan pernyataan banding tanggal 25 Juni 2020;

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Pembanding mengajukan Memori Banding tertanggal 27 Juli 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tanggal 3 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Memori Banding tersebut oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado telah diserahkan kepada Tergugat/Terbanding, Tergugat II Intervensi/Terbanding pada tanggal 4 Agustus 2020 ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut, Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding mengajukan **Kontra Memori Banding yang masing-masing** tertanggal 10 Agustus 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tanggal 12 Agustus 2020, dan telah diberitahukan kepada Para Penggugat/Pembanding, tertanggal 11 Agustus 2020 dan tanggal 12 Agustus 2020,;

“halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 176/B/2020/PTTUN Mks.”



Menimbang bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) dengan surat pemberitahuan untuk melihat berkas perkara tertanggal 27 Juli 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 38G/2019/PTUN Mdo. tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 tanpa dihadiri oleh Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi ataupun Kuasanya;

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 38/G/2019/PTUN Mdo, Para Penggugat/Pembanding telah menyatakan banding terhadap putusan tersebut pada tanggal 25 Juni 2020 maka permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 123 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari berkas perkara pada bundel A dan B yang di dalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, Nomor : 38/G/2019/PTUN.Mdo, tanggal 10 Juni 2020, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-bukti Surat, Keterangan Saksi, serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal 12 Nopember 2020, telah dicapai kesepakatan bulat memutuskan perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 38/G/2019/PTUN

"halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 176/B/2020/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mdo, tanggal 10 Juni 2020 dikaitkan dengan alat-alat bukti surat serta keterangan Saksi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar; berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Para Penggugat/Pembanding yang termuat dalam Memori Bandingnya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya Memori Banding dari Para Penggugat/Pembanding tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian-uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 38/G/2019/PTUN Mdo, tanggal 10 Juni 2020: tersebut haruslah dikuatkan

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 38/G/2019/PTUN Mdo, tanggal 10 Juni 2020, dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Para Penggugat/Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang

"halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 176/B/2020/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanding;
 - Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 38/G/2019/PTUN Mdo, tanggal 10 Juni 2020, yang dimohonkan banding tersebut;
 - Menghukum Para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00, (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar pada hari Kamis, tanggal 12 Nopember 2020 oleh, H.SATIBI HIDAYAT UMAR, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, FARI RUSTANDI, SH.MH. dan. KASIM, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh LULUK ARYANI, SH, selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Para pihak yang berperkara atau Kuasanya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

"halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 176/B/2020/PTTUN Mks."



FARI RUSTANDI, SH.MH

H.SATIBI HIDAYAT UMAR, SH

K A S I M,, SH.MH

Panitera Pengganti

LULUK ARYANI, SH,

Perincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan----- : Rp 6.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

Putusan-----

3. L e g e : Rp 5.000,00

S-----

4. Biaya Proses : Rp. 229.000,00

Penyelesaian ---

Perkara

Jumlah Rp. 250.000,00
(Dua ratus Lima puluh ribu Rupiah)

“halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 176/B/2020/PTTUN Mks.”



"halaman 9 dari 8 halaman. Putusan Nomor 176/B/2020/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)